



PUTUSAN

Nomor 128/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

Nama lengkap : **Prof. Dr. Ir. H. NADJAMUDDIN HARUN, M.Sc;**
Tempat lahir : Takalar;
Umur/Tanggal lahir : 77 tahun/10 Agustus 1943;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sunu Komp. Unhas Blok L.17 RT.001/RW.003 Kel.
Lembo Kec. Tallo Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa 2:

Nama lengkap : **Hj. SITI SUNIATI NADJAMUDDIN;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 66/28 November 1954;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sunu Komp. Unhas Blok L.17 Rt.001/Rw.003 Kel.
Lembo Kec. Tallo Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. Nadjamuddin Harun, M.Sc, ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan tahanan kota, sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. Nadjamuddin Harun, M.Sc, ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa Hj. Sitti Suniati Nadjamuddin, ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan tahanan kota, sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa Hj. Sitti Suniati Nadjamuddin, ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., dkk, selaku Pengacara/Advokat, staf Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UNHAS yang berkedudukan pada Kantor Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 13 Juli 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri NIAGA/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar dengan register Nomor 322/PID/2020/KB;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Maret 2021 Nomor 127/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 3 Maret 2021, Nomor 127/PID/2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1019/Pid.B/2020/PN Mks atas nama Para Terdakwa: Prof. Dr. Ir. H. Nadjamuddin Harun, M.Sc. dan Hj. Sitti Suniati Nadjamuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-82/Mks/Eku.1/06/2020, tanggal 23 Juni 2020, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa I. **PROF. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN, M.Sc** bersama dengan terdakwa II. **Hj. SITI SUNIATI NADJAMUDDIN**, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Mesjid Al-Markaz Al-Islami Jl. Sunu Kelurahan Timongan Lompoa Kecamatan Bontoala Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian**, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2006 saksi korban Ir. YULIAN ARPIANTO bersama Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) hendak melaksanakan pernikahan kemudian Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT menuliskan dalam surat administrasi pernikahan tersebut berupa Blangko Formulir NA Model N1 (Surat Keterangan Untuk menikah) Nomor : 35/KTL/V/2006 tanggal 01 Mei 2006 dituliskan status Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT adalah "Perawan" yang diketahui/ditanda tangani oleh Lurah Timongan Lompoa dan petugas Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Makassar kemudian terdakwa I. PROF. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN, M.Sc

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku orangtua dari Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT menanda tangani Blangko Formulir NA Model N7 Perihal Pemberitahuan Kehendak Nikah yang diberitahukan calon mempelai/wali/wakil wali kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Makassar, sehingga berdasarkan surat-surat administrasi pernikahan diantaranya Blangko Formulir NA Model N1 dan Blangko Formulir NA Model N7 tersebut kemudian petugas penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Makassar melakukan pencatatan pada Buku Register Akta Nikah Nomor: 217/17/V/2006 tanggal 07 Mei 2006, kemudian karena pada saat itu Pr. DR. NURUL NADJMI, ST, MT sedang berada di Kota Yogyakarta kemudian tedakwa II. Hj. SITTU SUNIATI NADJAMUDDIN selaku orangtua dari Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT membantu melakukan pengurusan kelengkapan dokumen administrasi pernikahan dengan cara meminta foto Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT dalam bentuk CD dan setelah terdakwa II. Hj. SITTU SUNIATI NADJAMUDDIN menerima foto Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT dalam bentuk CD tersebut dan selanjutnya terdakwa II. Hj. SITTU SUNIATI NADJAMUDDIN menyerahkannya kepada salah satu pengurus Mesjid Al-Markas Al-Islami Makassar sebagai kelengkapan pernikahan antara saksi korban dengan Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT, padahal terdakwa I dan terdakwa II mengetahui kalau pihak mempelai perempuan yakni Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT sebelumnya sudah pernah menikah dengan Lk. SAIYE HANAFI pada tanggal 06 April 1996 yang tercatat sesuai Buku Register Nikah Nomor : 53/53/IV/1996 tanggal 6 April 1996 pada KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar pengadaaan tahun 1996/1997 sehingga status Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT pada saat menikah dengan saksi korban adalah status janda (pernah menikah) namun tidak pernah memberitahukannya kepada saksi korban, selanjutnya pada saat mediasi pertama gugatan cerai antara saksi korban dengan Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT tanggal 26 Februari 2019 dan mediasi kedua pada tanggal 12 Maret 2019 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar maka saksi korban baru mengetahui status Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT tersebut atas penjelasan dari Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT sendiri bahwa sebelumnya sudah pernah menikah dengan Lk. SAIYE HANAFI pada tanggal 06 April 1996 sehingga status Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT pada saat menikah dengan saksi korban adalah status janda (pernah menikah), sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) karena mulai dari biaya acara pesta pernikahan sampai biaya sekolah hingga Saksi DR. NURUL

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADJMI, ST, MT mendapat gelas S.3 saksi korban yang menanggungnya dan juga saksi korban mengalami kerugian inmaterill karena merasa tertipu dan malu disebabkan Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT sebelumnya telah pernah menikah dengan orang lain dan mengakui kalau masih perawan namun tidak pernah memberitahukan statusnya tersebut kepada saksi korban.

Perbuatan terdakwa I. **PROF. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN, M.Sc** bersama dengan terdakwa II. **Hj. SITI SUNIATI NADJAMUDDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I. **PROF. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN, M.Sc** bersama dengan terdakwa II. **Hj. SITI SUNIATI NADJAMUDDIN**, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Mesjid Al-Markaz Al-Islami Jl. Sunu Kelurahan Timongan Lompoa Kecamatan Bontoala Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sangaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan, menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian**, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2006 saksi korban Ir. YULIAN ARPIANTO bersama Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) hendak melaksanakan pernikahan kemudian saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT menuliskan dalam surat administrasi pernikahan tersebut berupa Blangko Formulir NA Model N1 (Surat Keterangan Untuk menikah) Nomor : 35/KTL/V/2006 tanggal 01 Mei 2006 dituliskan status saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT adalah "Perawan" yang diketahui/ditanda tangani oleh Lurah Timongan Lompoa dan petugas Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Makassar kemudian terdakwa I. PROF. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN, M.Sc selaku orangtua dari saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT menanda tangani Blangko Formulir NA Model N7 Perihal Pemberitahuan Kehendak Nikah yang diberitahukan calon mempelai/wali/wakil wali kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Makassar, sehingga berdasarkan surat-surat administrasi

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan diantaranya Blangko Formulir NA Model N1 dan Blangko Formulir NA Model N7 tersebut kemudian petugas penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Makassar melakukan pencatatan pada Buku Register Akta Nikah Nomor: 217/17/V/2006 tanggal 07 Mei 2006, kemudian karena pada saat itu Pr. DR. NURUL NADJMI, ST, MT sedang berada di Kota Yogyakarta kemudian terdakwa II. Hj. SITTU SUNIATI NADJAMUDDIN selaku orangtua dari Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT membantu melakukan pengurusan kelengkapan dokumen administrasi pernikahan dengan cara meminta foto Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT dalam bentuk CD dan setelah terdakwa II. Hj. SITTU SUNIATI NADJAMUDDIN menerima foto Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT dalam bentuk CD tersebut dan selanjutnya terdakwa II. Hj. SITTU SUNIATI NADJAMUDDIN menyerahkannya kepada salah satu pengurus Mesjid Al-Markas Al-Islami Makassar sebagai kelengkapan pernikahan antara saksi korban dengan Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT, padahal terdakwa I dan terdakwa II mengetahui kalau pihak mempelai perempuan yakni Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT sebelumnya sudah pernah menikah dengan Lk. SAIYE HANAFI pada tanggal 06 April 1996 yang tercatat sesuai Buku Register Nikah Nomor: 53/53/IV/1996 tanggal 6 April 1996 pada KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar pengadaaan tahun 1996/1997 sehingga status Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT pada saat menikah dengan saksi korban adalah status janda (pernah menikah) namun tidak pernah memberitahukannya kepada saksi korban, selanjutnya pada saat mediasi pertama gugatan cerai antara saksi korban dengan Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT tanggal 26 Februari 2019 dan mediasi kedua pada tanggal 12 Maret 2019 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar maka saksi korban baru mengetahui status Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT tersebut atas penjelasan dari Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT sendiri bahwa sebelumnya sudah pernah menikah dengan Lk. SAIYE HANAFI pada tanggal 06 April 1996 sehingga status Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT pada saat menikah dengan saksi korban adalah status janda (pernah menikah), sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) karena mulai dari biaya acara pesta pernikahan sampai biaya sekolah hingga Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT mendapat gelas S.3 saksi korban yang menanggungnya dan juga saksi korban mengalami kerugian immateriil karena merasa tertipu dan malu disebabkan Saksi DR. NURUL NADJMI, ST, MT sebelumnya telah pernah

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan orang lain dan mengakui kalau masih perawan namun tidak pernah memberitahukan statusnya tersebut kepada saksi korban.

Perbuatan terdakwa I. **PROF. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN, M.Sc.** bersama dengan terdakwa II. **Hj. SITI SUNIATI NADJAMUDDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Reg. Perk.: PDM-82/Mks/Eku.2/06/2020, tanggal 5 November 2020 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. PROF. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN. M.Sc dan terdakwa II. Hj. SITI SUNIATI NADJAMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menyuruh menempatkan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan yang sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa terdakwa I. PROF. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN. M.Sc dan terdakwa II. Hj. SITI SUNIATI NADJAMUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (SATU) BULAN dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota dengan perintah Terdakwa dimasukkan kedalam Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir formulir NA pernikahan antara IR. Yulian Aprianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT model N7 (Pemberitahuan hendak nikah) model N1 (surat keterangan untuk nikah), model N2 (Surat Keterangan asal usul) dan N4 (surat keterangan tentang orang tua) masing-masing dikeluarkan di Kelurahan Timongan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar Nomor: 35/KTL/V/06 tanggal 1 Mei 2006 dan Model N3 (surat persetujuan mempelai) tanggal 7 Mei 2006;

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir daftar Pemeriksaan Nikah antara Ir. Yulian Arpianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT
3. 1 (satu) eksemplar duplikat buku/kutipan Akta Nikah Nomor: 217/17/V/2006 tanggal 7 Mei 2006 antara IR. Yulian Aprianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT;
4. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir catatan Akta Nikah di KUA Kecamatan Bontoala Kota Makassar, pengadaan tahun 2006/2007;
5. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir catatan Akta Nikah di KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar, pengadaan tahun 1996/1997;
Barang bukti nomor 1 sampai dengan 5 Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1019/Pid.B/2020/PN Mks pada tanggal 13 Januari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan I. PROF. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN. M.Sc dan terdakwa II. Hj. SITI SUNIATI NADJAMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama menyuruh menempatkan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan yang sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian;
2. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa II Hj. SITI SUNIATI NADJAMUDDIN hapus / gugur karena Terdakwa meninggal dunia;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PROF. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN. M.Sc oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa PROF. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN, M.Sc. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap foto copy legalisir formulir NA pernikahan antara IR. Yulian Aprianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT model N7 (Pemberitahuan hendak nikah) model N1 (surat keterangan untuk nikah), model N2 (Surat Keterangan asal usul) dan N4 (surat keterangan tentang orang tua) masing-masing

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di Kelurahan Timongan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota
Makassar Nomor : 35/KTL/V/06 tanggal 1 Mei 2006 dan Model N3 (surat
persetujuan mempelai) tanggal 7 Mei 2006;

- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir daftar Pemeriksaan Nikah antara Ir. Yulian
Arpianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT
- 1 (satu) eksemplar duplikat buku/kutipan Akta Nikah Nomor: 217/17/V/2006
tanggal 7 Mei 2006 antara IR. Yulian Arpianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT;
- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir catatan Akta Nikah di KUA Kecamatan
Bontoala Kota Makassar, pengadaan tahun 2006/2007;
- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir catatan Akta Nikah di KUA Kecamatan
Tallo Kota Makassar, pengadaan tahun 1996/1997;
 - ✓ Barang bukti nomor 1 sampai dengan 5 Tetap terlampir dalam berkas
perkara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Penasihat
Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera
Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 20 Januari 2021,
sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor
1019/Pid.B/2020/PN Mks, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut
telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Makassar kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 21 Januari
2021, serta permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa telah
diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Makassar kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana
ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding masing-masing Nomor
1019/Pid.B/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,
Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 16
Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada
tanggal 16 Februari 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding
Nomor 1019/Pid.B/2020/PN Mks, dan memori banding tersebut telah diberitahukan
dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Makassar kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2021, sebagaimana
ternyata dalam surat Penyerahan Memori Banding Nomor 1019/Pid.B/2020/PN Mks;

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 1019/Pid.B/2020/PN Mks, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Januari 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1019/Pid.B/2020/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa putusan yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat-sangat tidak tepat, salah dan keliru karena apa yang dituduhkan/dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya di persidangan, faktanya TIDAKLAH TERBUKTI DAN SAMA SEKALI TIDAK DILAKUKAN OLEH TERDAKWA/PEMOHON BAHKAN TELAH DALUWARSA, sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. “MAJELIS HAKIM/JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK CERMAT, SALAH DAN KELIRU KARENA TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM TERKAIT TENTANG DALUWARSA ATAS PERKARA A QUO”
 - 1.1. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama, tidak cermat, salah dan keliru dalam menjatuhkan putusannya karena TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG DALUWARSANYA PERKARAA QUO;
 - 1.2. Bahwa mengenai daluwarsa atas perkara *a quo*, Terdakwa sejak awal sidang sudah mengajukan eksepsi dan salah satu eksepsi dari Terdakwa adalah mengenai TELAH LEWAT WAKTUNYA (DALUWARSANYA) penuntutan atas perkara *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerima eksepsi Terdakwa dan tetap melanjutkan perkara *a quo*

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS



dengan alasan bahwa terkait tentang daluwarsa akan dilihat dalam pemeriksaan pokok perkara;

- 1.3. Bahwa hal yang paling mendasar dalam permohonan banding ini adalah bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon banding adalah tindak pidana yang kewenangan penuntutan pidananya telah hapus karena daluwarsa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP. Hal ini telah Terdakwa/Pemohon maupun kuasa hukum Terdakwa/Pemohon sampaikan, baik sejak di tingkat penyidikan hingga ke tahap persidangan. Terdakwa/Pemohon bahkan mengajukan eksepsi dengan dasar hukum ketentuan ini, tetapi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak permohonan eksepsi kami, seolah-olah ketentuan ini adalah sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini sebenarnya mencoreng wajah peradilan pada khususnya serta penegakan hukum pada umumnya karena aparat penegak hukum sudah sepatutnya menegakkan kepastian hukum serta keadilan. Aparat penegak hukum seharusnya tegas menegakkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHP dengan tidak perlu lagi melanjutkan pemeriksaan perkara ini demi kepastian hukum dan keadilan. *OMNES ACTIONES IN MUNDO INFRA CERTA TEMPORA HABENT LIMITATIONEM/SETIAP PERKARA ADA BATAS WAKTU UNTUK DIAJUKAN TUNTUTANNYA* (Eddy O.S. Hiariej, 2016 :434).
- 1.4. Bahwa perkara ini bermula dari Blangko Formulir NA Model N1 (Surat keterangan Untuk Menikah Nomor 35/KTLv/2006 tanggal 1 Mei 2006 yang tertulis bahwa satus Anak Terdakwa/Pemohon, yakni Dr. Nurul Nadjmi adalah "Perawan" yang kemudian menjadi salah satu dasar terbitnya Buku Register Akta Nikah Nomor 217/17/V/2006 tanggal 7 Mei 2006. Berdasarkan Pasal 79 KUHP, maka tenggang daluwarsanya adalah satu hari sesudah perbuatan dilakukan atau jika pada tindak pidana pemalsuan, mulai berlaku sejak sehari sesudah barang yang dipalsu digunakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tenggang daluwarsa terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon adalah dihitung sejak sehari sesudah perbuatan dilakukan, yaitu tanggal 8 Mei 2006 (sehari sesudah buku Register Akta Nikah terbit) atau jika ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang merupakan ketentuan hukum atas tindak pidana yang didakwakan dan dituntutkan terhadap Terdakwa/Pemohon dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan, maka tenggang



daluwarsanya dihitung sejak sehari sesudah Akta Otentik digunakan, yaitu ketika Buku Akta Nikah tersebut digunakan oleh Saksi Pelapor IR. YULIAN ARPIANTO, M.M. (Vide Bukti VBT-12) sebagai dasar untuk mengurus tunjangan istri (Dr. Nurul Nadjmi) di kantornya pada bulan Mei 2006, tidak lama setelah pernikahan antara Anak Terdakwa/Pemohon (Dr. Nurul Nadjmi) dan Saksi Pelapor/Korban IR. YULIAN ARPIANTO, M.M., menikah, yang dikuatkan dengan bukti transfer gaji Saksi Pelapor/Korban ke rekening Anak Terdakwa/Pemohon (Dr. Nurul Nadjmi) (Vide Bukti VBT-12) dan kemudian digunakan kembali untuk pengurusan paspor pada 15 Agustus 2006 (Vide Bukti VBT-8), guna menunaikan ibadah Umroh pada bulan Agustus 2006 sebagaimana diakui sendiri oleh Saksi Pelapor/Korban di muka persidangan dan di bawah sumpah;

- 1.5. Bahwa Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke 3 KUHP, maka jangka waktunya adalah 12 tahun sejak Mei 2006, yang jika dihitung sehari sesudahnya, bahkan sebulan sesudahnya yaitu Juni 2006, maka 12 tahunnya adalah pada bulan Juni 2018. Sungguh sangat ironis, mengingat bahwa perkara ini tetap disidik hingga diajukan di persidangan setelah 9 bulan lewat masa daluwarsanya.
- 1.6. Bahwa ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 KUHP merupakan ketentuan yang tegas dan jelas (*straight*) mengenai hapusnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa, tidak perlu lagi ditafsirkan sedemikian rupa. Dengan demikian, sangatlah janggal jika seluruh Penegak Hukum yang menangani perkara ini mengamini pendapat Saksi Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa masa daluwarsa perkara ini dihitung sejak sehari setelah diketahuinya keterangan palsu tersebut oleh korban, yaitu sejak tanggal 13 Maret 2019 sehingga Ahli tersebut menyatakan bahwa perkara ini belum daluwarsa. Pendapat Ahli tersebut merupakan pendapat yang tidak berdasar karena bertentangan dengan Asas Legalitas dan Kepastian Hukum yang merupakan landasan filosofis dari Pasal 78 dan 79 KUHP. Bahkan dalam literature hukum pidana pun yang membahas mengenai daluwarsa, mulai dari buku yang ditulis oleh E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, 2002, hal 437-444), Adami Chazawi (Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, 2009, hal. 173-179) bahkan buku yang ditulis oleh Eddy. O.S. Hiariej (Prinsip-prinsip Hukum Pidana, 2016, hal.434-440), TIDAK ADA SATU PUN YANG MENULIS BAHWA PERHITUNGAN TENGGAT WAKTU DALUWARSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADALAH SEJAK DIKETAHUIINYA ADANYA KETERANGAN PALSU/TIDAK BENAR OLEH KORBAN.

Bahwa selain literatur hukum yang ditulis oleh para ahli hukum kenamaan seperti diurai di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga menegaskan akan Tenggat Waktu daluarsa, dalam putusan-putusan Mahkamah Agung, seperti disebutkan di bawah ini:

- Nomor 2224 K / Pid / 2009 tanggal 29 Juli 2010;
“Karena perbuatan yang didakwakan telah lewat waktu +17 (tujuh belas) tahun sehingga kewenangan Jaksa Penuntut Umum menuntut hapus karena daluwarsa”;
- Nomor 332 K / Pid / 2002 tanggal 14 Maret 2003;
“Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa Hamzah gugur karena lewat waktu/kadaluwarsa dan menyatakan Terdakwa tidak dapat dipidana”.

Bahwa Pendapat Ahli yang keterangannya dibacakan di depan persidangan yang menerangkan bahwa dalam perkara pemalsuan daluarsa mulai dihitung sehari setelah dipakainya barang yang berhubungan dengan dilakukannya pemalsuan, maka sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan atau pengakuan Saksi Pelapor/Korban di muka persidangan dan di bawah sumpah, telah nyata, dan terang benderang bahwa kutipan akta nikah telah dipakai oleh Saksi Korban/Pelapor untuk melaporkan Perkawinannya dengan Terdakwa/Pemohon di KANTOR SAKSI PELAPOR/KORBAN sepekan setelah mereka MENIKAH. Hal ini juga dikuatkan dengan bukti TRANSFER GAJI SAKSI PELAPOR/KORBAN ke rekening TERDAKWA/PEMOHON yang juga terlampir pada PLEDOOI, (sesuai pada alat bukti VBT-12).

Bahwa kemudian saksi ahli menerangkan bahwa perkara *a quo* belum daluarsa, karena saksi ahli beranggapan kutipan akta nikah baru dipakai pada 12 Maret 2019. Padahal fakta hukum yang terungkap di persidangan, kutipan akta nikah telah dipakai pada bulan Mei 2006 atau setidaknya pada 15 Agustus 2006. Sehingga jika mengacu pada pemakaian kutipan akta nikah, maka telah nyata dan terang benderang PERKARA A QUO TELAH DALUARSA.

Bahwa diaturnya ketentuan mengenai daluwarsa penuntutan pidana dalam KUHP, salah satunya adalah berkaitan dengan masalah pembuktian.

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemampuan daya ingat manusia yang terbatas dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk, alat bukti lenyap atau tidak mempunyai nilai pembuktian (Eddy O.S. Hiariej, 2009: 434-435). Hal ini terbukti dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan BAHWA TIDAK ADA SATU PUN ALAT BUKTI YANG DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA PEMOHON/TERDAKWA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN “MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA OTENTIK”. Penyidik hingga Majelis Hakim yang menangani perkara ini hanya “melihat” pada fakta bahwa dalam Blangko Formulir NA Model N1 (Surat keterangan Untuk Menikah Nomor 35/KTLv/2006 tanggal 1 Mei 2006 yang menjadi landasan terbitnya akta otentik berupa Akta Nikah, terdapat keterangan palsu, yaitu bahwa status Anak Pemohon/Terdakwa, yakni DR. NURUL NADJMI, yang seharusnya “Janda” tertulis sebagai “Perawan” dengan mengabaikan FAKTA BAHWA TIDAK ADA YANG MENGETAHUI DAN MENGINGAT tentang siapa yang sesungguhnya menulis di form tersebut sehingga orang tersebutlah yang seharusnya dihadirkan menjadi saksi yang menjelaskan bahwa yang bersangkutanlah yang merupakan pejabat yang disuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Bahkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa saksi DRS. MUH. BACHTIAR yang menjabat Lurah Timongan Lompoa ketika diperiksa dipersidangan dan dibawah sumpah telah secara jelas dan terang menyatakan bahwa benar Saksi DRS. MUH. BACHTIAR TIDAK MENGENAL DAN TIDAK PERNAH DIDATANGI DAN BERTEMU TERDAKWA/PEMOHON DI KANTOR LURAH TIMONGAN LOMPOA karena ketika itu Terdakwa disibukkan dengan urusan kampus yang ketika itu menjabat sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan sebagai Reviewer Nasional DIKTI, serta sebagai Anggota Dewan Guru Besar Universitas Hasanuddin.

Sebagai Pembantu Dekan I, Terdakwa bertugas:

- Mengatur perkuliahan setiap semester;
- Membuat surat penugasan perkuliahan setiap dosen Fakultas Teknik tiap semester per Jurusan/Departemen;
 - Jurusan/Departemen Sipil
 - Jurusan/Departemen Mesin
 - Jurusan/Departemen Perkapalan
 - Jurusan/Departemen Elektro Teknik
 - Jurusan/Departemen Arsitektur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jurusan/Departemen Geologi
- Mengadakan Rapat/Evaluasi tiap Tengah Semester
- Mengadakan rapat Evaluasi akhir Semester
- Rapat evaluasi se Universitas Hasanuddin dalam menentukan prestasi mahasiswa setiap semester dan satu tahun akademik
- Mempersiapkan pembangunan Fakultas Teknik UNHAS di Gowa
- Sebagai Reviewer Penelitian Nasional Dikti Terdakwa bertugas:
- Memeriksa proposal penelitian dosen-dosen dari Fakultas Teknik se Indonesia
- Mengadakan/ditugaskan Dikti untuk review penelitian secara berkala kemajuan penelitian
- Melakukan/memberikan metodologi penelitian di bidang Teknologi dari Tahun 2005 – 2013

Sebagai Anggota Dewan Guru Besar Universitas Hasanuddin, terdakwa bertugas:

- Rapat kenaikan pangkat Dosen Universitas Hasanuddin
- Rapat pengembangan Universitas Hasanuddin;

Belum lagi sebagai Dosen Fakultas Teknik Jurusan/Departemen Elektro yang ditugaskan untuk membawakan seminar Nasional dan Internasional dan mengikuti Simposium Nasional dan Internasional serta ditugaskan untuk ke luar negeri oleh pimpinan Universitas Hasanuddin.

- 1.7. Bahwa berdasarkan uraian yang didalilkan di atas, jelas kewenangan Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa/PEMOHON dalam perkara *a quo* TELAH HABIS (TELAH DALUWARSA) karena ancaman pidana yang didakwakan Saudara Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana, yang ancaman hukumannya adalah 7 (tujuh) tahun serta jangka waktu daluwarsanya sesudah 12 (dua belas) tahun dan terhadap Akta Nikah Nomor: 217/17/V/2006, tanggal 07 Mei 2006 tersebut TELAH DIGUNAKAN oleh SAKSI KORBAN sejak bulan Mei Tahun 2006 dalam rangka mengurus administrasi sebagai isteri saksi korban di bagian perbendaharaan pada kantor dimana saksi korban bekerja, atau setidaknya TELAH DIGUNAKAN pada 15 Agustus 2006.
- 1.8. Bahwa oleh karena itu perkara *a quo* HARUS DINYATAKAN GUGUR DEMI HUKUM KARENA TELAH DALUWARSA.

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. "MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU, TELAH MENAMBAHKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG TIDAK PERNAH DIHADIRKAN, DIDENGAR DAN DISUMPAH DI DALAM PERSIDANGAN (TIDAK SESUAI FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN)"
 - 2.1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang fatal karena memberikan pertimbangan dan mengambil sebagai fakta terhadap SAKSI-SAKSI YANG TIDAK PERNAH DIHADIRKAN, DIDENGAR DAN DISUMPAH DI DALAM PERSIDANGAN;
 - 2.2. Bahwa adapun fakta-fakta yang digunakan, dimasukkan, ditambahkan dan dijadikan sebagai fakta (bukan fakta hukum) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama NAMUN TIDAK PERNAH ADA SEBAGAI FAKTA DI PERSIDANGAN adalah sebagai berikut:
 - 2.2.1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya TELAH MEMASUKKAN SAKSI DRS. M. ANAS AT, sebagai saksi yang di periksa di bawah sumpah di depan persidangan (VIDE PUTUSAN HAL.23 butir 8), NAMUN FAKTANYA, SAKSI DRS. M. ANAS AT., TIDAK PERNAH DIPERIKSA, DIHADIRKAN BAHKAN DISUMPAH DI PERSIDANGAN KARENA SAKSI DRS. M. ANAS AT., TELAH MENINGGAL DUNIA PADA Tanggal 24 Agustus 2020, SEBELUM DIPERIKSA DAN DIHADIRKAN DI PERSIDANGAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM, Sebagaimana SURAT KETERANGAN KEMATIAN yang dibuat/dikeluarkan oleh Kepala Desa Turu Adae, tertanggal 6 Oktober 2020 (Vide Bukti VBT-13), sehingga Judex Factie Tingkat Pertama TELAH SECARA NYATA MELAKUKAN KESALAHAN DAN KEKELIRUAN YANG MEMBUAT PUTUSANNYA SESAT DAN MENYESATKAN ;
 - 2.2.2. Bahwa SAKSI PROF. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN (Vide Putusan Halaman 24 butir 9), terhadap Saksi PROF. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN, judex factie telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang nyata karena bagaimana bisa Terdakwa bersaksi atas dirinya sendiri;
 - 2.2.3. Bahwa dengan demikian, apa yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim/Judex Factie Tingkat Pertama TIDAK DIDASARKAN ATAS FAKTA HUKUM DI PERSIDANGAN, AKAN TETAPI FAKTA DARI HASIL KARANGAN DAN ILUSI JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA.

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. "FAKTA HUKUM YANG DISEBUTKAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA PADA HALAMAN 38 GARIS DATAR KETIGA DAN KEEMPAT TIDAK BENAR DAN TIDAK RELEVAN DENGAN FAKTA DI PERSIDANGAN SERTA MENYESATKAN"

3.1. Bahwa oleh karena terdapat beberapa kesalahan dan kekeliruan nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang telah disebut pada butir ke -1 tersebut di atas, maka membuat Majelis Hakim Tingkat Pertama juga salah dan keliru dalam menilai dan menyimpulkan Fakta (hukum) yang terungkap dalam persidangan;

3.2. Bahwa adapun kekeliruan dan kesalahan yang nyata dari fakta hukum yang diungkap secara subjektif oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena TIDAK DIDASARI FAKTA PERSIDANGAN, sehingga menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya YANG SALAH DAN KELIRU juga yaitu sebagai berikut:

3.3.1. Bahwa fakta hukum yang salah dan keliru oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 38 garis datar ketiga dari atas, menyatakan:

"Bahwa Terdakwa telah menerima buku nikah dengan pernikahan yang kedua namun oleh Terdakwa tidak pernah melakukan perubahan status setelah menerima buku nikah tersebut hingga saat ini"

Bahwa fakta yang telah dikonstatir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang seolah – olah sebagai fakta hukum adalah fakta subjektif dan sesat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang TIDAK DIDASARKAN ATAS FAKTA HUKUM DI PERSIDANGAN karena FAKTA HUKUM YANG SESUNGGUHNYA TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN ADALAH TERDAKWA TIDAK TAHU MENAHU TENTANG BUKU NIKAH A QUO TERMASUK ISINYA KARENA KETIKA SELESAI AQAD NIKAH BUKU NIKAH AQUO (WARNA COKLAT DAN HIJAU) DIAMBIL DAN DIPEGANG OLEH SAKSI IR.YULIAN ARPIANTO SERTA TERDAKWA JUGA TIDAK PUNYA KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN ATAS BUKU NIKAH A QUO, YANG PUNYA KEWENANGAN MELAKUKAN PERUBAHAN SEMESTINYA SAKSI IR.YULIAN ARPIANTO KARENA DIA YANG PUNYA DAN SAKSI YULIAN ARPIANTO JUGA SUDAH

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAHU STATUS JANDA DARI DR. NURUL NADJMI SEJAK
PACARAN ;

3.3.3. Bahwa fakta hukum yang salah dan keliru yang dikonstatir oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 38 garis
datar keempat dari atas, menyatakan:

*“Bahwa Terdakwa telah memberikan/memasukkan keterangan
Palsu kedalam Akta Autentik dalam buku nikah dengan status
Perawan tersebut karena sebelumnya pernah menikah pada tahun
1996 dengan SAIYE HANAFI, dengan mencantumkan status
perawan didalam pernikahan keduanya dengan IR.YULIAN
ARPIANTO sebagaimana yang tertuang dalam buku/kutipan akta
nikah Nomor: 271/ 17/V/2006, tanggal 7 Mei 2006”*

Bahwa fakta yang telah dikonstatir oleh Majelis Hakim Tingkat
Pertama tersebut di atas yang seolah – olah sebagai fakta hukum
adalah fakta subjektif Majelis Hakim/Judex Factie Tingkat Pertama
yang TIDAK DIDASARKAN ATAS FAKTA HUKUM DI PERSIDANGAN
karena FAKTA HUKUM YANG SESUNGGUHNYA TERUNGKAP
DALAM PERSIDANGAN ADALAH sebagai berikut:

- Bahwa TIDAK ADA SATUPUN SAKSI YANG DIHADIRKAN
OLEH JPU DI PERSIDANGAN YANG MELIHAT, MENGALAMI,
MERASAKAN DAN MENGETAHUI BAHWA (PARA)
TERDAKWALAH YANG MEMBERIKAN KETERANGAN ATAS
STATUS ANAKNYA DI BLANGKO FORMULIR N.A MODEL N1
PADA PEGAWAI KELURAHAN DAN PEGAWAI KUA
KECAMATAN BONTOALA MAKASSAR;
- Bahwa Terdakwa TIDAK PERNAH BERTEMU DAN
MENDATANGI SERTA BERKOMUNIKASI dengan Pembantu
PPN Kelurahan Timongan Lompoa yang bernama saksi DRS.
M. ANAS AT. (almarhum), atau siapapun juga terkait pengurusan
administrasi pernikahannya, sebagaimana keterangan Saksi
DRS. M. ANAS AT., di BAP yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut
Umum, keterangan Saksi DRS. MUH. BACHTIAR (mantan
Lurah) di persidangan dan di bawah sumpah yang pada
pokoknya menyatakan bahwa benar Saksi DRS. MUH.
BACHTIAR tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan
Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung karena ketika

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan administrasi pernikahan Dr.Nurul Nadjmi, Terdakwa sangat sibuk sekali dengan urusan kampus yang ketika itu menjabat sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan sebagai Reviewer Nasional DIKTI, serta sebagai Anggota Dewan Guru Besar Universitas Hasanuddin.

Sebagai Pembantu Dekan I, Terdakwa bertugas:

- Mengatur perkuliahan setiap semester;
 - Membuat surat penugasan perkuliahan setiap dosen Fakultas Teknik tiap semester per Jurusan/Departemen;
- Jurusan/Departemen Sipil
- Jurusan/Departemen Mesin
- Jurusan/Departemen Perkapalan
- Jurusan/Departemen Elektro Teknik
- Jurusan/Departemen Arsitektur
- Jurusan/Departemen Geologi
 - Mengadakan Rapat/Evaluasi tiap Tengah Semester
 - Mengadakan rapat Evaluasi akhir Semester
 - Rapat evaluasi se Universitas Hasanuddin dalam menentukan prestasi mahasiswa setiap semester dan satu tahun akademik
 - Mempersiapkan pembangunan Fakultas Teknik UNHAS di Gowa

Sebagai Reviewer Penelitian Nasional Dikti Terdakwa bertugas:

- Memeriksa proposal penelitian dosen-dosen dari Fakultas Teknik se Indonesia
- Mengadakan/ditugaskan Dikti untuk review penelitian secara berkala kemajuan penelitian
- Melakukan/memberikan metodologi penelitian di bidang Teknologi dari Tahun 2005 – 2013

Sebagai Anggota Dewan Guru Besar Universitas Hasanuddin, terdakwa bertugas:

- Rapat kenaikan pangkat Dosen Universitas Hasanuddin
- Rapat pengembangan Universitas Hasanuddin;
Belum lagi sebagai Dosen Fakultas Teknik Jurusan/Departemen Elektro yang ditugaskan untuk

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawakan seminar Nasional dan Internasional dan mengikuti Simposium Nasional dan Internasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DRS. MUH.

BACHTIAR di persidangan dan di bawah sumpah, bahwa terkait Status Anak Terdakwa/Pemohon hanya terdapat dalam Formulir N.A Model N1 (Keterangan Surat Nikah) dan yang menandatangani Formulir N.A Model N1 tertanggal 1 Mei 2006 adalah KEPALA KELURAHAN TIMONGANG LOMPOA ketika itu yaitu saksi Drs.Muh.Bachtiar dan TIDAK ADA TANDA TANGAN ANAK TERDAKWA ataupun TERDAKWA di Formulir N.A Model N1 tersebut;

Bahwa saksi DRS. MUH. BACHTIAR pada pokoknya dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah, yang secara jelas dan terang menerangkan bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan TIDAK PERNAH BERTEMU TERKAIT PENGURUSAN PERNIKAHAN ANAK TERDAKWA DAN TERDAKWA TIDAK PERNAH DATANG KE KANTOR LURAH ATAU KANTOR KUA BONTOALA SERTA TIDAK PERNAH JUGA MELIHAT TERDAKWA MENULIS ATAU MENGISI FORMULIR N.A MODEL N1, N2 DAN N4, SAKSI SECARA JELAS DAN TERANG MENERANGKAN BAHWA PEMBANTU PPN KELURAHAN TIMONGAN LOMPOA YANG BERNAMA DRS. M. ANAS AT. (Almarhum), YANG DATANG MENEMUINYA DAN MEMBAWA/MENYODORKAN DOKUMEN/ FORMULIR N.A MODEL N1 (Surat Keterangan Untuk Nikah), N2 (Surat Asal Usul), dan N4 (Surat Asal Usul Orang Tua) bernomor: 35/KTL/V/2006 tertanggal 1 Mei 2006 yang kemudian langsung ditandatangani oleh Saksi DRS. MUH. BACHTIAR. Ini menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa TIDAK ADA KETERLIBATAN TERDAKWA SEDIKITPUN ATAS FORMULIR N.A MODEL N1, N2, DAN N4 karena TERDAKWA TIDAK PUNYA OTORITAS DAN KEWENANGAN UNTUK MENGISINYA, FORMULIR N.A MODEL N1, N2, DAN N4 MUTLAK KEWENANGAN ITU ADA PADA PEJABAT YANG BERSANGKUTAN (KEPALA KELURAHAN) KARENA DI FORMULIR N. A MODEL N1, N2, DAN N4 HANYA ADA TANDA TANGAN PEJABAT KELURAHAN DAN TIDAK ADA TANDA TANGAN TERDAKWA DAN ANAK TERDAKWA (DR. NURUL NADJMI);

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. “MAJELIS HAKIM/JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENUANGKAN “FAKTA HUKUM” DI DALAM PERTIMBANGAN PUTUSANNYA PADA HALAMAN 41 DAN HALAMAN 43 SERTA MENJADI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENGUJI TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PASAL 266 AYAT 1 JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPidana“

Terhadap Unsur:

“Menyuruh Menempatkan atau Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”

- 4.1. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 41 garis datar kesatu dari atas, dinyatakan:

“Bahwa saksi IR.YULIAN ARPIANTO sebagai suami dari Nurul baru mengetahui status janda dari Nurul adalah janda setelah dilakukannya sidang gugatan cerai yang kedua yakni sidang mediasi pertama pada hari selasa tanggal 26 Februari 2019 dan sidang mediasi kedua pada hari selasa tanggal 12 Maret 2019 di Kantor Pengadilan Agama Makassar berdasarkan pengakuan langsung dari DR. NURUL kalau dirinya pernah menikah sebelumnya dengan Saiye Hanafi pada tahun 1996 dan sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 179/AC/1998/PA.UPG, tanggal 2 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kls IA Ujung Pandang“

Bahwa fakta yang telah dikonstatir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang seolah – olah sebagai fakta hukum adalah fakta subjektif Majelis Hakim Tingkat Pertama yang TIDAK DIDASARKAN ATAS FAKTA HUKUM DI PERSIDANGAN karena FAKTA HUKUM YANG SESUNGGUHNYA TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN ADALAH sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi IR.YULIAN ARPIANTO, M.M., di persidangan telah jelas dan terang bahwa saksi TELAH LAMA MENGETAHUI STATUS PERKAWINAN SEBELUMNYA dari Anak Terdakwa (Dr. Nurul Nadjmi) yaitu sudah pernah menikah (sejak pacaran saksi sudah ketahui status perkawinan Anak Terdakwa), hal ini pula dipertegas oleh keterangan saksi a *de charge* di persidangan dan dibawah sumpah yang bernama saksi ANNA RAEHANA, yang pada pokoknya saksi a *de charge* itu juga mempertegas bahwa antara Anak Terdakwa (DR. NURUL NADJMI, S.T., M.T), sebelum menikah sudah lama pacaran (lebih kurang 2 tahun) sebagaimana bukti surat yaitu

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS



Paspor atas nama IR.YULIAN ARPIANTO, M.M., yang mana
pengurusan paspor milik Saksi IR.YULIAN ARPIANTO, MM., *a quo*
dilakukan oleh saksi *a de charge* dan mengambil alamat rumah saksi,
ketika saksi tinggal di Makassar. Saksi *a de charge*, juga menerangkan
bahwa pernah ketika mereka bertiga dalam masa pacaran Yulian
Arpianto dan Nurul Nadjmi, mereka membicarakan mantan suami Dr.
Nurul Nadjmi, dan Saksi AWLIYA yang menerangkan di depan
persidangan dan dibawah sumpah, bahwa antara KORBAN dengan
ANAK TERDAKWA sewaktu ANAK TERDAKWA (DR. Nurul Nadjmi) di
YOGYAKARTA TAHUN 2005 sering TELPONAN, serta Saksi
IR.YULIAN ARPIANTO, MM., sudah mengetahui status dari Anak
Terdakwa yang sudah pernah menikah sebelum menikah dengan
IR.YULIAN ARPIANTO, MM.. Kemudian ketika pihak keluarga Saksi
Korban datang melamar, pihak keluarga, yakni Sitti Suniati (Istri
Terdakwa/Ibu Dr. Nurul Nadjmi) juga kembali telah menyampaikan
kepada pihak keluarga Saksi Korban IR.YULIAN ARPIANTO, MM.,
bahwa Anak Terdakwa (DR. NURUL NADJMI, S.T., M.T.), sudah pernah
menikah sebelumnya (berstatus janda), sebagaimana diterangkan di
muka persidangan dan di bawah sumpah oleh Saksi yang diajukan
Penuntut Umum yang bernama NURDIANA KR LEBANG. Selain itu
bukti transkrip percakapan melalui WA pada tanggal 26 September
2018 antara Saksi IR. YULIAN ARPIANTO, MM., dan DR. NURUL
NADJMI, S.T., M.T., dimana di dalam transkrip tersebut, saksi IR.
YULIAN ARPIANTO, MM., sendiri menanyakan kepada DR. NURUL
NADJMI, S.T., M.T., "Siapa lagi nama suami pertamamu, status yg d
ajukan beda d buku nikah.Toh saya menikah dengan kita...kita sdh tau
status saya...; Yang mana yang saya tutupi dari kita. Transkrip
percakapan melalui WA ini dibenarkan oleh Saksi Yulian di muka
persidangan dan terlampir dalam BAP;

- Bahwa kejadian sesungguhnya dan berdasarkan fakta persidangan ketika
Saksi IR. YULIAN ARPIANTO bersaksi adalah bahwa ketika Sidang
Mediasi di Pengadilan Agama Makassar *a quo* saat itu Saksi IR. YULIAN
ARPIANTO BERTANYA KEPADA TERDAKWA, SIAPA LAGI NAMA
SUAMIMU YANG PERTAMA ??????? Lantas DIJAWAB OLEH
TERDAKWA SAIYE HANAFI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga mencermati pertanyaan dari Saksi IR.YULIAN ARPIANTO tersebut Penasihat Hukum mencecar pertanyaan tersebut kepada Saksi IR.YULIAN ARPIANTO, apa maksud pertanyaan Saksi tersebut kepada Terdakwa ???? Kalau begitu, Apakah Saksi sudah mengetahui sebelumnya tentang status Terdakwa yang sudah pernah menikah ???? Seketika itu Saksi IR. YULIAN ARPIANTO TIDAK BISA MENGELAK DAN menjawab dengan tegas IYA. DAN SAKSI SAKIT HATI KARENA TERDAKWA MELAPOR KESANA KEMARI TERMASUK DI KANTOR SAKSI IR. YULIAN ARPIANTO TERKAIT PEMALSUAN DI SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR (VIDE PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMARINDA No. 815/Pid B/2019/PN. Smr, VBT-11)
- JADI KETIKA MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR A QUO, BUKAN BENTUK PENGAKUAN ATAU PERNYATAAN TERDAKWA TENTANG STATUS PERKAWINANNYA AKAN TETAPI ADALAH MERUPAKAN JAWABAN TERDAKWA ATAS PERTANYAAN SAKSI IR. YULIAN ARPIANTO.
 - Bahwa pengakuan saksi IR. YULIAN ARPIANTO, M.M., dalam laporannya di Polisi, yang mengatakan bahwa saksi baru ketahui jika Terdakwa sudah pernah menikah sebelumnya yaitu ketika pada sidang mediasi dalam perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Makassar adalah ternyata TIDAK BENAR (hanya karangan saksi IR. YULIAN ARPIANTO, MM.) karena fakta di persidangan telah terungkap secara terang dan jelas bahwa saksi IR. YULIAN ARPIANTO, M.M., ternyata sudah lama mengetahui status perkawinan Terdakwa, saksi IR. YULIAN ARPIANTO, MM., hanya mencari alibi di Polisi agar ambisi “sakit hati dan dendamnya” untuk menjerat hukum Terdakwa dan keluarganya (Istri dan Anak Terdakwa) kesampaian/terwujud sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh Saksi IR.YULIAN ARPIANTO di persidangan ;
- Bahwa judex factie dalam menjatuhkan putusannya WAJIB berpedoman dan mendasari putusannya atas fakta persidangan sebagaimana ketentuan dalam KUHPidana Pasal 197 ayat (1) huruf d menyatakan:

“Surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena, pertimbangan *judex factie* Tingkat Pertama *a quo* tidak didasari oleh fakta persidangan, maka dengan demikian patut dan beralasan hukum pertimbangan *judex factie a quo* dinyatakan salah dan keliru sehingga HARUS DIBATALKAN;

4.1.2. Bahwa tidak benar, salah dan keliru fakta hokum yang tertuang pada pertimbangan putusan Majelis Hakim / Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 41 garis datar ketiga, menyatakan:

“Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai Kelurahan maupun Pegawai KUA Kecamatan Bontoala Makassar karena status yang ada di blanko Model NB Daftar Pemeriksaan Nikah tercatat Ir.Yulian Arpianto., status sebelum nikah adalah adalahJejaka sedangkan Nurul Nadjmi ST,MT status sebelum nikah Perawan karena kenyataannya saksi sudah janda/telah bercerai”

- Bahwa terhadap fakta hukum (versi Majelis Hakim Tingkat Pertama) *a quo* adalah salah, keliru dan menyesatkan karena fakta hukum (versi Majelis Hakim *a quo*) TIDAK DIDASARKAN ATAS FAKTA HUKUM DI PERSIDANGAN.
- Bahwa sepanjang persidangan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Makassar, TIDAK ADA SATUPUN BUKTI, BAIK BUKTI SURAT MAUPUN KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG DIHADIRKAN DI PERSIDANGAN DAN PETUNJUK YANG MENERANGKAN DAN MENYEBUT BAHWA TERDAKWA TELAH MEMBERIKAN KETERANGAN TIDAK BENAR KEPADA PEGAWAI KELURAHAN MAUPUN PEGAWAI KUA KECAMATAN BONTOALA MAKASSAR KARENA STATUS YANG ADA DI BLANKO N1 SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH NOMOR : 35/KTL/V/2008 ATAS NAMA NURUL NADJMI, S.T., M.T., DENGAN STATUS PERKAWINAN ADALAH PERAWAN DAN BLANKO NB DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH TERCATAT NURUL NADJMI, S.T., M.T., STATUS SEBELUM NIKAH ADALAH PERAWAN KARENA KENYATAANNYA TERDAKWA SUDAH JANDA/ TELAH BERCERAI.
- Bahwa FAKTA HUKUM di persidangan, Terdakwa TIDAK PERNAH BERURUSAN/BERTEMU DAN TIDAK PERNAH MEMBERIKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR BAIK

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPADA PEGAWAI KELURAHAN MAUPUN KEPADA KUA
KECAMATAN BONTOALA MAKASSAR TERKAIT BAIK
TERHADAP URUSAN ADMINISTRASI PERKAWINAN ANAK
TERDAKWA MAUPUN TERHADAP STATUS PERKAWINAN
ANAK TERDAKWA SEBELUMNYA.

- Bahwa Terdakwa TIDAK PERNAH BERURUSAN/ BERTEMU
DAN TIDAK PERNAH MEMBERI KETERANGAN TERKAIT
URUSAN PERNIKAHAN A QUO berdasarkan keterangan saksi-
saksi di persidangan dan disumpah yaitu:

- Saksi DRS. MUH. BACHTIAR, yang disumpah di
persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi
adalah pernah menjabat sebagai Kepala Kelurahan
Timongan Lompoa kecamatan Bontoala Makassar mulai awal
2006 sampai 2018, bahwa saksi sebagai kepala kelurahan
Timongan Lompoa pernah menandatangani blanko/formulir
NA Pernikahan antara YULIAN ARPIANTO dengan NURUL
NADJMI, S.T., M.T., dengan model N1 (Surat Keterangan
Untuk Nikah), N2 (Surat Keterangan Asal Usul), N4 (Surat
Keterangan Orang Tua) masing-masing Nomor: 35/KTL/V/06,
tanggal 1 Mei 2006, bahwa saksi juga menerangkan bahwa
blanko pernikahan tersebut saksi terima dari Pembantu PPN/
Imam Kelurahan (DRS. M. ANAS AT) waktu itu, bahwa saksi
juga menerangkan secara tegas di persidangan bahwa saksi
tidak mengetahui siapa yang mengisi identitas YULIAN
ARPIANTO dengan NURUL NADJMI, S.T., M.T., dan kedua
orang tuanya dalam formulir NA yang saksi tandatangani.

Bahwa BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI DRS.
MUH. BACTIAR A QUO, DIPEROLEH FAKTA HUKUM
BAHWA BENAR TERDAKWA TIDAK PERNAH BERTEMU,
BERURUSAN DAN/ATAU MEMBERIKAN KETERANGAN
YANG TIDAK BENAR BAIK LANGSUNG ATAUPUN TIDAK
LANGSUNG PADA KELURAHAN/KEPALA KELURAHAN
TERKAIT STATUS ANAK TERDAKWA (Dr. Nurul Nadjmi)
PADA STATUS DI N1, N2 DAN N4, sehingga dengan
demikian fakta (hukum) yang dijadikan sebagai pertimbangan
judez factie Tingkat Pertama a quo adalah salah, keliru, tidak



benar dan menyesatkan karena tidak didasari atas fakta persidangan .

- Saksi MUHAMMAD SYAHRIL, S.AG., menerangkan di persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya bahwa dasar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala Kota Makassar mencantumkan status perjaka dan perawan data pernikahan IR.YULIAN ARPIANTO dan NURUL NADJMI sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/17/V/2006, tanggal 7 Mei 2006 adalah sesuai dengan pengantar dari kelurahan, saksi juga di dalam persidangan secara jelas, tegas dan terang menyatakan bahwa saksi TIDAK MENGETAHUI SIAPA YANG MELAKUKAN PENGURUSAN DOKUMEN ADMINISTRASI PERNIKAHAN ANTARA IR.YULIAN ARPIANTO DENGAN NURUL NADJMI, S.T., M.T., MULAI DARI KELURAHAN SETEMPAT SAMPAI TINGKAT KUA KECAMATAN BONTOALA.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD SYAHRIL, S.AG., (SEBAGAI KEPALA KUA KECAMATAN BONTOALA) *a quo* TELAH MEMBUKTIKAN BAHWA TERDAKWA TIDAK PERNAH BERHUBUNGAN BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR TIDAK TERKAIT URUSAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN ANAK TERDAKWA DENGAN IR.YULIAN ARPIANTO.

Sehingga dengan demikian fakta hukum versi (hasil rekayasa) *Judex Factie* Tingkat Pertama *a quo* yang mengatakan bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan tidak benar kepada kelurahan maupun pegawai KUA Kecamatan Bontoala Makassar terkait statusnya... dst adalah TIDAK BENAR, SALAH DAN KELIRU.

Bahwa oleh karena *Judex Factie* Tingkat Pertama TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM PERTIMBANGANNYA, MAKA DENGAN DEMIKIAN PATUT DAN BERALASAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTIE HARUS DIBATALKAN.



- Saksi DRS. M. ANAS AT., TIDAK DIHADIRKAN DI PERSIDANGAN KARENA TELAH MENINGGAL DUNIA PADA Tanggal 24 Agustus 2020, SEBELUM DIPERIKSA DAN DIHADIRKAN DI PERSIDANGAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM, Sebagaimana SURAT KETERANGAN KEMATIAN yang dibuat/dikeluarkan oleh Kepala Desa Turu Adae, tertanggal 6 Oktober 2020, NAMUN KETERANGANNYA DIBACAKAN DI PERSIDANGAN sesuai BAP di Polisi, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menerima dokumen administrasi pernikahan antara YULIAN ARPIANTO dengan NURUL NADJMI, S.T., M.T., yang dilaksanakan di Masjid Al Markaz Al Islami Makassar pada tanggal 7 Mei 2006 berupa formulir N1, N2 dan N4 beserta 4 lembar foto calon mempelai perempuan dari IBU mempelai perempuan, namun keterangan saksi DRS. M. ANAS AT (almarhum) *a quo* sejak di polisi dibantah oleh saksi SITTI SUNIATI (ibu mempelai perempuan) dan dipertegas lagi bantahannya ketika BAP nya (BAP saksi M. ANAS AT) dibacakan di persidangan, keterangan Saksi DRS. M. ANAS AT., di BAP yang menerangkan bahwa N1. N2 dan N4 Nomor: 35/KTL/V/06, tanggal 1 Mei 2006, berasal dari saksi SITTI SUNIATI, dibantah oleh saksi SITTI SUNIATI karena saksi SITTI SUNIATI tidak pernah membawa, mengantar dan mengisi Form/Blanko N1, N2 dan N4 *a quo*, Saksi SITTI SUNIATI hanya memberikan dokumen atau berkas kepada Saksi DRS. M. ANAS AT. (almarhum) berupa KTP mempelai perempuan, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PROF. NAJAMUDDIN, Akta Cerai NURUL NADJMI dengan SAIYE HANAFI (suami sebelumnya), Pas Foto.

Bahwa namun semua keterangan Saksi DRS. M. ANAS AT.I, yang ada di BAP SEBAGIAN BESAR DIBANTAH OLEH TERDAKWA DAN TIDAK DAPAT DIKONFRONTIR LANGSUNG DI PENGADILAN / DI DEPAN MAJELIS HAKIM KARENA SAKSI DRS. M. ANAS AT., *A QUO* TELAH MENINGGAL DUNIA.

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS



Bahwa proses dalam sistem peradilan menurut KUHPidana adalah asas langsung (*onmiddelijk heidsbeginssel*),; pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan para saksi ini berbeda dengan acara perdata, dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya, pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan artinya bukan secara tertulis antara hakim dan terdakwa. Jadi hakim harus mengajukan pertanyaan - pertanyaan langsung secara lisan baik terhadap terdakwa maupun saksi-saksi dalam bahasa Indonesia yang dimengerti dan melihat sendiri, sehingga dapat diperoleh gambaran secara konkrit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1), (2), dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila formalitas tersebut TIDAK DIPENUHI pada pemeriksaan di sidang berakibat BATALNYA KEPUTUSAN DEMI HUKUM Vide Pasal 153 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHPidana).

Bahwa oleh karena itu fakta hukum versi (hasil rekayasa) *Judex Factie* Tingkat Pertama yang kemudian menjadi dasar pertimbangan *judex factie* dalam pertimbangan memutus perkara *a quo* sebagaimana dalam putusannya adalah salah, keliru dan sangat menyesatkan, sehingga dengan demikian berdasar dan beralasan hukum putusan *judex factie* HARUS DIBATALKAN.

Terhadap Unsur :

“Unsur Dengan Maksud Akan Mempergunakan Akta Itu Seolah-Olah keterangannya itu cocok dengan yang sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian“

4.1.3. Bahwa tidak benar, salah dan keliru fakta hukum yang tertuang pada pertimbangan putusan Majelis Hakim/*Judex Factie* Tingkat Pertama pada halaman 43 garis datar kedua.,menyatakan:

“Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui status yang tertera dalam buku nikah pernikahan Dr.Nurul Nadjmi tahun 2006 pernikahan yang kedua dan Dr.Nurul telah mempergunakan buku nikahnya untuk pengurusan dokumen paspor untuk melaksanakan haji dan umroh bdi Arab Saudi”

- Bahwa fakta (hukum) versi *judex factie a quo*, tidak didasarkan atas fakta persidangan;



- Bahwa fakta persidangan secara jelas dan terang Terdakwa TIDAK TAHU MENAHU DAN TIDAK PERNAH MEMBACA BUKU NIKAH milik NURUL NADJMI dan Saksi IR. YULIAN, karena setelah pengucapan ijab qabul pernikahan antara NURUL NADJMI dan IR.YULIAN di Al Markaz, buku nikah *a quo* diambil dan dipegang oleh Saksi IR.YULIAN ARPIANTO;
- Bahwa Terdakwa hanya tahu berdasarkan keterangan dan pengakuan Saksi Korban YULIAN ARPIANTO di depan Persidangan dan di bawah sumpah), bahwa buku nikah *a quo* telah digunakan oleh Saksi IR.YULIAN ARPIANTO ketika berada di Batam tempat tugasnya dan saat itu digunakan oleh Saksi IR.YULIAN ARPIANTO untuk mengurus daftar gaji untuk isterinya (DR. NURUL NADJMI) di Kantor Saksi IR.YULIAN ARPIANTO (pada Bulan Mei 2006) dan untuk pengurusan paspor karena saat itu Saksi IR.YULIAN ARPIANTO dan DR.NURUL NADJMI akan berangkat umroh, tanggal 15 Agustus 2006) ;
- Bahwa dengan demikian fakta hukum versi *judex factie* Tingkat Pertama *a quo* adalah salah dan keliru sehingga dengan demikian patut dan beralasan hukum putusan *judex factie* Tingkat Pertama DIBATALKAN.

4.1.4. Bahwa tidak benar, salah dan keliru fakta hukum yang tertuang pada pertimbangan putusan Majelis Hakim/*Judex Factie* Tingkat Pertama pada halaman 43 garis datar ketiga, menyatakan:

“Bahwa hingga saat perkara ini di ajukan kedepan persidangan terdakwa DR. NURUL NADJMI, S.T., M.T., tidak pernah mengajukan perbaikan status yang ada di buku nikah yang pernah dilangsungkan pada tahun 2006 namun Dr.Nurul tetap mempergunakan “

- Bahwa terhadap fakta hukum versi *Judex Factie* Tingkat Pertama adalah tidak benar, salah dan keliru karena fakta persidangan Terdakwa TIDAK TAHU MENAHU DAN TIDAK ADA KEWENANGAN KARENA BUKU NIKAH TERSEBUT BUKAN MILIK TERDAKWA LAGI PULA TERDAKWA TIDAK PERNAH MEMBACA BUKU NIKAH A QUO;
- Bahwa sesuai fakta persidangan, DR.NURUL NADJMI telah menyampaikan kepada Saksi IR. YULIAN ARPIANTO ketika di Batam agar segera melapor kepada KUA Kecamatan Bontoala Kota



Makassar terkait adanya kesalahan dalam pencantuman soal status perkawinan Anak Terdakwa (DR. NURUL NADJMI) setelah Anak Terdakwa mengetahui dan membacanya ketika Saksi IR. YULIAN ARPIANTO akan melaporkan pernikahannya pada instansi kerja saksi IR. YULIAN ARPIANTO, namun Saksi IR. YULIAN ARPIANTO ketika itu mengatakan TIDAK USAHMI, NDA APA-APA JIE. Disamping itu pula Saksi IR. YULIAN ARPIANTO sedari awal (saat pacaran) sudah mengetahui status Terdakwa yang sudah pernah menikah dan tidak punya anak baik dari Istri Terdakwa maupun dari Anak Terdakwa sendiri sebagaimana keterangan saksi ANNA RAEHANA, yang disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi IR. YULIAN ARPIANTO dan Anak Terdakwa (DR. NURUL NADJMI) pacaran selama kurang lebih 2 tahun, dan Saksi IR. YULIAN ARPIANTO telah mengetahui status Terdakwa yang sudah pernah menikah, karena pernah ketika mereka bertiga (SAKSI A DE CHARGE, SAKSI KORBAN DAN TERDAKWA -sebelum KORBAN DAN TERDAKWA MENIKAH), mereka membicarakan mantan suami TERDAKWA.

Bahwa dengan demikian fakta hukum versi *judex factie* Tingkat Pertama *a quo* adalah salah dan keliru sehingga dengan demikian patut dan beralasan hukum putusan *judex factie* Tingkat Pertama DIBATALKAN.

4.1.5. Bahwa tidak benar, salah dan keliru fakta hukum yang tertuang pada pertimbangan putusan Majelis Hakim /*Judex Factie* Tingkat Pertama pada halaman 43 garis datar keempat, menyatakan:

"Bahwa DR.NURUL NADJMI, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah menyampaikan status dari Terdakwa adalah janda sehingga saksi IR.YULIAN ARPIANTO merasa malu dan tertipu dengan perbuatan yang dilakukan oleh isterinya yakni Terdakwa, hal tersebut sesuai dengan status perawan yang ada di buku nikah"

Bahwa terhadap fakta hukum versi *Judex Factie* Tingkat Pertama adalah salah dan keliru karena TIDAK DIDASARI ATAS FAKTA HUKUM DI PERSIDANGAN, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukum di persidangan Saksi IR.YULIAN ARPIANTO SUDAH TAHU STATUS DR.NURUL NADJMI ADALAH JANDA SEJAK PACARAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi IR.YULIAN ARPIANTO, M.M., di persidangan telah jelas dan terang bahwa saksi TELAH LAMA MENGETAHUI STATUS PERKAWINAN SEBELUMNYA dari Terdakwa yaitu sudah pernah menikah (sejak pacaran saksi sudah ketahui status perkawinan Terdakwa), hal ini pula dipertegas oleh keterangan saksi *a de charge* di persidangan dan dibawah sumpah yang bernama saksi ANNA RAEHANA, yang pada pokoknya saksi *a de charge* itu juga mempertegas bahwa antara Terdakwa DR. NURUL NADJMI, S.T., M.T., sebelum menikah sudah lama pacaran (lebih kurang 2 tahun) sebagaimana bukti surat yaitu Paspor atas nama IR.YULIAN ARPIANTO, M.M., yang mana pengurusan paspor milik Saksi IR.YULIAN ARPIANTO, MM., *a quo* dilakukan oleh saksi *a de charge* dan mengambil alamat rumah saksi, ketika saksi tinggal di Makassar, dan Saksi bersama Saksi Korban serta DR. NURUL NADJMI, pernah membicarakan mantan suami DR. NURUL NADJMI, dan Saksi AWLIYA yang menerangkan di depan persidangan dan dibawah sumpah, bahwa antara SAKSI KORBAN IR.YULIAN ARPIANTO, MM. dengan ANAK TERDAKWA sewaktu ANAK TERDAKWA di YOGYAKARTA TAHUN 2005 sering TELPONAN,. Hal ini menandakan bahwa saksi korban sudah mengetahui status dari Anak Terdakwa yang sudah pernah menikah sebelum menikah dengan IR.YULIAN ARPIANTO, MM.;
- Bahwa kemudian ketika pihak keluarga Saksi datang melamar, pihak keluarga (Istri Terdakwa/Ibu Dr. Nurul Nadjmi) juga kembali telah menyampaikan kepada pihak keluarga Saksi IR.YULIAN ARPIANTO, MM., bahwa Anak Terdakwa (DR. NURUL NADJMI, S.T., M.T.), sudah pernah menikah sebelumnya (berstatus janda), sebagaimana diterangkan di muka persidangan dan di bawah sumpah oleh Saksi yang diajukan Penuntut Umum yang bernama NURDIANA KR LEBANG. Selain itu bukti transkrip percakapan melalui WA pada tanggal 26 September 2018 antara Saksi IR. YULIAN ARPIANTO, MM., dan DR. NURUL NADJMI, S.T., M.T., dimana di dalam transkrip tersebut, saksi IR. YULIAN ARPIANTO, MM., sendiri menanyakan kepada DR. NURUL NADJMI, S.T., M.T., "Siapa lagi nama suami pertamamu, status yg d ajukan beda d buku nikah.Toh saya menikah dengan kita...kita sdh tau status saya...;

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana yang saya tutupi dari kita. Transkrip percakapan melalui WA ini dibenarkan oleh Saksi Yulian di muka persidangan dan di bawah sumpah serta terlampir dalam BAP;

- Bahwa dengan demikian fakta hukum versi *Judex Factie* Tingkat Pertama adalah salah dan keliru serta tidak terbukti sehingga oleh karenanya putusan *Judex Factie a quo* **HARUS DIBATALKAN**.

Bahwa sesungguhnya proses dalam sistem peradilan menurut KUHAPidana adalah asas langsung (*onmiddelij heidsbeginssel*), pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan para saksi ini berbeda dengan acara perdata, dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya, pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan artinya bukan secara tertulis antara hakim dan terdakwa. Jadi hakim harus mengajukan pertanyaan - pertanyaan langsung secara lisan baik terhadap terdakwa maupun saksi-saksi dalam bahasa Indonesia yang dimengerti dan melihat sendiri, sehingga dapat diperoleh gambaran secara konkrit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1), (2), dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila formalitas tersebut **TIDAK DIPENUHI** pada pemeriksaan di sidang berakibat **BATALNYA KEPUTUSAN DEMI HUKUM** Vide Pasal 153 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana).

Bahwa oleh karena itu fakta hukum versi (hasil rekayasa) *Judex Factie* Tingkat Pertama yang kemudian menjadi dasar pertimbangan *judex factie* dalam memutuskan perkara *a quo* sebagaimana dalam putusannya adalah salah, keliru dan sangat menyesatkan, sehingga dengan demikian beralasan hukum putusan *judex factie* **HARUS DIBATALKAN**.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka Unsur Dengan maksud akan mempergunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan yang sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian **TIDAK TERBUKTI ADANYA SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PATUT DAN BERALASAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA HARUS DIBATALKAN**.

Berdasarkan seluruh uraian Memori Banding tersebut di atas, kami Team Penasihat Hukum Terdakwa dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:
MEMOHON

Kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar:

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa PROF. DR. IR. H. NAJAMUDDIN HARUN, M.Sc, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1019/Pid.B/2020/PN. Mks Tertanggal 13 Januari 2021. yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan TERDAKWA PROF. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN, M.SC., TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP;
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Merehabilitir dan Mengembalikan kemampuan, harkat, martabat serta nama baik Terdakwa PROF. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN, M.SC., kedalam kedudukan semula;
5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dimana barang bukti itu disita dalam keadaan utuh dan sempurna;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1019/Pid.B/2020/PN Mks, tanggal 13 Januari 2021, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama melanggar pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama sedangkan menyangkut kadaluarsa telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan sela Nomor 1019/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 26 Agustus 2020, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1019/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 13 Januari 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa I haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1019/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 13 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa I berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh kami,

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. NASARUDDIN TAPPO, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis,
MARTINUS BALA, S.H.,M.H. dan **H. MUSTARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **8 APRIL 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh
Drs. DJAMALUDDIN D.N, S.H.,M.Hum. Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

MARTINUS BALA, S.H.,M.H.

ttd

H. MUSTARI, S.H.

Hakim Ketua

ttd

NASARUDDIN TAPPO, S.H.,M.H.

Panitera

ttd

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum

NIP. 19630222 198303 1 003